



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.




9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *triplite*, *collibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiberglas*, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan elektronik display.
14. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
15. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
16. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengancara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
18. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraanataudengancara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.



19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
21. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat.
22. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise (*celluloide*) berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
29. *Official assessment* adalah sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.



33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. objek dan subjek pajak;
- b. masa pajak dan saat pajak terutang;
- c. pendaftaran wajib pajak;
- d. dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak;
- e. tata cara pengisian dan penyampaian SKPD;
- f. tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
- g. penagihan;
- h. tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, penetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
- i. tata cara keberatan dan banding.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. objek pajak reklame permanen, meliputi :
 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 2. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; dan
 3. reklame apung;
 - b. objek pajak reklame insidental, meliputi :
 1. reklame baliho dan sejenisnya;
 2. reklame kain;
 3. reklame melekat/stiker;
 4. reklame selebaran;
 5. reklame udara;
 6. reklame suara;
 7. reklame film/*slide*; dan
 8. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;



- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m² (dua meter persegi) dan berjumlah tidak lebih dari 1 (satu) nama pengenal usaha atau profesi;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, dan keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

BAB IV

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 5

- (1) Masa pajak reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa pajak reklame insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 6

Pajak reklame terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan surat ketetapan pajak daerah.

BAB V

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh wajib pajak di BPKD.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak dengan melampirkan :



- a. fotokopi identitas diri/penanggungjawab/penerima (KTP, SIM, paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke BPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
 - (5) Wajib pajak yang telah mendaftar, dikukuhkan sebagai wajib pajak dan diberikan NPWPD.
 - (6) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB VI
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai jual obyek pajak adalah besarnya biaya pembuatan reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Dalam hal reklame diselenggarakan orang pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (6) Dasar penetapan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. klasifikasi kawasan
dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu :
 1. klasifikasi A berlokasi di wilayah Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sekincau dan Kecamatan Balik Bukit;



2. klasifikasi B berlokasi di wilayah Kecamatan Kebun Tebu, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Gedung Surian, Kecamatan Belalau, Kecamatan Batubrak, Kecamatan Batu Ketulis, dan Kecamatan Sukau; dan
 3. Klasifikasi C berlokasi di wilayah Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kecamatan Suoh dan Kecamatan Lumbok Seminung.
- b. Klasifikasi Jalan
- dinilai berdasarkan jenis jalan lokasi pemasangan reklame, yaitu:
1. jalan Provinsi, Jalan Negara dan Jalan Protokol;
 2. jalan Kabupaten;
 3. jalan Kota; dan
 4. jalan Desa/Pekon.
- (7) Cara perhitungan Pajak Sewa Reklame sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah $NSR = NJOPR + NSPR$.
1. NJOPR : adalah nilai jual objek pajak reklame, dan
 2. NSPR : adalah nilai strategis pemasangan reklame;
- (8) Hasil perhitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Untuk Reklame produk rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (7).
- (2) Hasil perhitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 11

- (1) Pajak reklame dipungut dengan sistem *official assessment* yang penghitungan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui BPKD dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala BPKD dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (3) Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendaftaran obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak.



- (4) Bentuk dan Formulir SKPD dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak reklame harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak diberikan bukti pembayaran berupa Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atau dokumen lain yang disamakan seperti bukti setoran yang sah dari bank.
- (5) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (8) Hasil pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala BPKD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda atau mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Tata cara penundaan atau pembayaran angsuran atas ketetapan pajak terutang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. wajib pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPKDB, SKPKDBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima BPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. terhadap permohonan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran yang disetujui kepala BPKD dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran yang ditandatangani bersama oleh kepala BPKD dan wajib pajak yang bersangkutan;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKDBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh kepala BPKD berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh kepala BPKD berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- g. penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;



4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan penundaan pembayaran dan pembayaran angsuran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala BPKD.


BAB IX PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala BPKD atau Kepala Bidang Pendapatan menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian obyek pajak terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 15

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala BPKD atau Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding;



- b. Kepala BPKD menerbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima wajib pajak dengan membuat berita acara pemberitahuan surat paksa;
 - c. Kepala BPKD menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak dilaksanakan oleh jurusita pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan surat paksa dengan membuat berita acara pelaksanaan penyitaan;
 - d. Kepala BPKD menerbitkan surat pencabutan sita dan menyampaikannya kepada wajib pajak melalui jurusita pajak, apabila :
 1. wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - e. Kepala BPKD atau pejabat yang ditunjuknya melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak yang telah disita melalui media masa dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala BPKD menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada wajib pajak dan disampaikan oleh jurusita pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. Kepala BPKD selaku pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.



BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
PENETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan pajak reklame yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi;
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak;
- (5) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklame karena jabatan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala BPKD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.



Pasal 17

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau karena jabatan, Bupati meminta kepala BPKD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklame.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklame.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala BPKD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklame, Bupati memberikan keputusan.

Pasal 18

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklame, Kepala BPKD segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak reklame yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak reklame yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan.

BAB XI TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati, atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; atau
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.



Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib pajak berpendapat bahwa/ukuran/kuantitas/volume objek pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana terutang dalam Peraturan Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan.

Pasal 22

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui kantor BPKD;
 - d. dilampiri asli SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/ SKPDN yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan pajak daerah yang sejenis tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah pajak daerah yang terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - h. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya ke kantor BPKD; atau



- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 23

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perorangan.

Pasal 24

pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 25

- (1) Bupati memberi keputusan keberatan berdasarkan usulan Kepala BPKD apabila pengajuan keberatan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.
- (2) Kepala BPKD memberi keputusan keberatan apabila pengajuan Keberatan Pajak Daerah yang terutang sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

Pasal 26

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 27

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDLB/SKPDN, KepalaBPKDmenerbitkan SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDLB/SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan.
- (2) SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDLB/SKPDNbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan

Pasal 28

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.



Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2013 Nilai Sewa Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	Bpur	
5	inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 30 desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 92 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

HASIL PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
I	Reklame Megatron (m2)						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	205.000,00	196.800,00	401.800,00	100.450,00	125.562,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	205.000,00	172.200,00	377.200,00	94.300,00	117.875,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	205.000,00	147.600,00	352.600,00	88.150,00	110.187,00	m2/tahun
	Jalan Desa/Pekon	205.000,00	123.000,00	328.000,00	82.000,00	102.500,00	m2/tahun
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	205.000,00	172.200,00	377.200,00	94.300,00	117.875,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	205.000,00	147.600,00	352.600,00	88.150,00	110.187,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	205.000,00	123.000,00	328.000,00	82.000,00	102.500,00	m2/tahun
	Jalan Desa/Pekon	205.000,00	98.400,00	303.400,00	75.850,00	94.812,00	m2/tahun
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	205.000,00	147.600,00	352.600,00	88.150,00	110.187,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	205.000,00	123.000,00	328.000,00	82.000,00	102.500,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	205.000,00	98.400,00	303.400,00	75.850,00	94.812,00	m2/tahun
	Jalan Desa/Pekon	205.000,00	73.800,00	278.800,00	69.700,00	87.125,00	m2/tahun



No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
II	Reklame Papan, Billboard dan Baliho						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	155.000,00	148.800,00	303.800,00	75.950,00	94.937,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	155.000,00	130.200,00	285.200,00	71.300,00	89.125,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	155.000,00	111.600,00	266.600,00	66.650,00	83.312,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	155.000,00	93.000,00	248.000,00	62.000,00	77.500,00	m2/tahun
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	155.000,00	130.200,00	285.200,00	71.300,00	89.125,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	155.000,00	111.600,00	266.600,00	66.650,00	83.312,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	155.000,00	93.000,00	248.000,00	62.000,00	77.500,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	155.000,00	74.400,00	229.400,00	57.350,00	71.687,00	m2/tahun
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	155.000,00	111.600,00	266.600,00	66.650,00	83.312,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	155.000,00	93.000,00	248.000,00	62.000,00	77.500,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	155.000,00	74.400,00	229.400,00	57.350,00	71.687,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	155.000,00	55.800,00	210.800,00	52.700,00	65.875,00	m2/tahun



No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
III	Reklame Kain						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	70.000,00	67.200,00	137.200,00	34.300,00	42.875,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	70.000,00	58.800,00	128.800,00	32.200,00	40.250,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	70.000,00	50.400,00	120.400,00	30.100,00	37.625,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	70.000,00	42.000,00	112.000,00	28.000,00	35.000,00	m2/tahun
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	70.000,00	58.800,00	128.800,00	32.200,00	40.250,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	70.000,00	50.400,00	120.400,00	30.100,00	37.625,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	70.000,00	42.000,00	112.000,00	28.000,00	35.000,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	70.000,00	33.600,00	103.600,00	25.900,00	32.375,00	m2/tahun
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	70.000,00	50.400,00	120.400,00	30.100,00	37.625,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	70.000,00	42.000,00	112.000,00	28.000,00	35.000,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	70.000,00	33.600,00	103.600,00	25.900,00	32.375,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	70.000,00	25.200,00	95.200,00	23.800,00	29.750,00	m2/tahun

No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
IV	Reklame Sticker/Selebaran						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan	20,00	19,20	39,20	9,80	12,25	cm2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	20,00	16,80	36,80	9,20	11,50	cm2/tahun
c.	Jalan Kota	20,00	14,40	34,40	8,60	10,75	cm2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	20,00	12,00	32,00	8,00	10,00	cm2/tahun
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan	20,00	16,80	36,80	9,20	11,50	cm2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	20,00	14,40	34,40	8,60	10,75	cm2/tahun
c.	Jalan Kota	20,00	12,00	32,00	8,00	10,00	cm2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	20,00	9,60	29,60	7,40	9,25	cm2/tahun
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan	20,00	14,40	34,40	8,60	10,75	cm2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	20,00	12,00	32,00	8,00	10,00	cm2/tahun
c.	Jalan Kota	20,00	9,60	29,60	7,40	9,25	cm2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	20,00	7,20	27,20	6,80	8,50	cm2/tahun

No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
V	Reklame Berjalan						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan	100.000,00	96.000,00	196.000,00	49.000,00	61.250,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	100.000,00	84.000,00	184.000,00	46.000,00	57.500,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	100.000,00	72.000,00	172.000,00	43.000,00	53.750,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	100.000,00	60.000,00	160.000,00	40.000,00	50.000,00	m2/tahun
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan	100.000,00	84.000,00	184.000,00	46.000,00	57.500,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	100.000,00	72.000,00	172.000,00	43.000,00	53.750,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	100.000,00	60.000,00	160.000,00	40.000,00	50.000,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	100.000,00	48.000,00	148.000,00	37.000,00	46.250,00	m2/tahun
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan	100.000,00	72.000,00	172.000,00	43.000,00	53.750,00	m2/tahun
b.	Jalan Kabupaten	100.000,00	60.000,00	160.000,00	40.000,00	50.000,00	m2/tahun
c.	Jalan Kota	100.000,00	48.000,00	148.000,00	37.000,00	46.250,00	m2/tahun
d.	Jalan Desa/Pekon	100.000,00	36.000,00	136.000,00	34.000,00	42.500,00	m2/tahun



No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
VI	Reklame Udara						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	600.000,00	240.000,00	840.000,00	210.000,00	262.500,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	600.000,00	210.000,00	810.000,00	202.500,00	253.125,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	600.000,00	180.000,00	780.000,00	195.000,00	243.750,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	600.000,00	150.000,00	750.000,00	187.500,00	234.375,00	Penyelenggaraan
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	600.000,00	210.000,00	810.000,00	202.500,00	253.125,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	600.000,00	180.000,00	780.000,00	195.000,00	243.750,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	600.000,00	150.000,00	750.000,00	187.500,00	234.375,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	600.000,00	120.000,00	720.000,00	180.000,00	225.000,00	Penyelenggaraan
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	600.000,00	180.000,00	780.000,00	195.000,00	243.750,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	600.000,00	150.000,00	750.000,00	187.500,00	234.375,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	600.000,00	120.000,00	720.000,00	180.000,00	225.000,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	600.000,00	90.000,00	690.000,00	172.500,00	215.625,00	Penyelenggaraan

No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
VII	Reklame Suara						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	15,00	4,80	19,80	4,95	6,19	detik
b.	Jalan Kabupaten	15,00	4,20	19,20	4,80	6,00	detik
c.	Jalan Kota	15,00	3,60	18,60	4,65	5,81	detik
d.	Jalan Desa/Pekon	15,00	3,00	18,00	4,50	5,63	detik
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	15,00	4,20	19,20	4,80	6,00	detik
b.	Jalan Kabupaten	15,00	3,60	18,60	4,65	5,81	detik
c.	Jalan Kota	15,00	3,00	18,00	4,50	5,63	detik
d.	Jalan Desa/Pekon	15,00	2,40	17,40	4,35	5,44	detik
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	15,00	3,60	18,60	4,65	5,81	detik
b.	Jalan Kabupaten	15,00	3,00	18,00	4,50	5,63	detik
c.	Jalan Kota	15,00	2,40	17,40	4,35	5,44	detik
d.	Jalan Desa/Pekon	15,00	1,80	16,80	4,20	5,25	detik



No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
VIII	Reklame Slide						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	80.000,00	19.200,00	99.200,00	24.800,00	31.000,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	80.000,00	16.800,00	96.800,00	24.200,00	30.250,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	80.000,00	14.400,00	94.400,00	23.600,00	29.500,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	80.000,00	12.000,00	92.000,00	23.000,00	28.750,00	Penyelenggaraan
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	80.000,00	16.800,00	96.800,00	24.200,00	30.250,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	80.000,00	14.400,00	94.400,00	23.600,00	29.500,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	80.000,00	12.000,00	92.000,00	23.000,00	28.750,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	80.000,00	9.600,00	89.600,00	22.400,00	28.000,00	Penyelenggaraan
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	80.000,00	14.400,00	94.400,00	23.600,00	29.500,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	80.000,00	12.000,00	92.000,00	23.000,00	28.750,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	80.000,00	9.600,00	89.600,00	22.400,00	28.000,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	80.000,00	7.200,00	87.200,00	21.800,00	27.250,00	Penyelenggaraan

No	Uraian	NJOPR	NSPR	NSR	Tarif pajak		Keterangan (Satuan/Waktu)
					Selain Produk Rokok	Produk Rokok dan Minuman Beralkohol	
IX	Reklame Peragaan						
1.	Kawasan A						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	80.000,00	12.800,00	92.800,00	23.200,00	29.000,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	80.000,00	11.200,00	91.200,00	22.800,00	28.500,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	80.000,00	9.600,00	89.600,00	22.400,00	28.000,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	80.000,00	8.000,00	88.000,00	22.000,00	27.500,00	Penyelenggaraan
2.	Kawasan B						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	80.000,00	11.200,00	91.200,00	22.800,00	28.500,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	80.000,00	9.600,00	89.600,00	22.400,00	28.000,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	80.000,00	8.000,00	88.000,00	22.000,00	27.500,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	80.000,00	6.400,00	86.400,00	21.600,00	27.000,00	Penyelenggaraan
3.	Kawasan C						
a.	Jalan Provinsi/ Negara/Jalan Protokol	80.000,00	9.600,00	89.600,00	22.400,00	28.000,00	Penyelenggaraan
b.	Jalan Kabupaten	80.000,00	8.000,00	88.000,00	22.000,00	27.500,00	Penyelenggaraan
c.	Jalan Kota	80.000,00	6.400,00	86.400,00	21.600,00	27.000,00	Penyelenggaraan
d.	Jalan Desa/Pekon	80.000,00	4.800,00	84.800,00	21.200,00	26.500,00	Penyelenggaraan

Kawasan A : Sumber Jaya, Way Tenong, Sekincau dan Balik Bukit

Kawasan B : Kebun Tebu, Air Hitam, Gedung Surian, Belalau, Batubrak, Batu Ketulis, dan Sukau.

Kawasan C : Pagar Dewa, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kecamatan Suoh dan Kecamatan Lumbok Serminung

Keterangan :

- Tarif = 25% (sesuai Perda) x (Nilai Jual Obyek Pajak Reklame + Nilai Sewa Pajak Reklame)

- Nilai Sewa Pajak Reklame = 12% x (jumlah Indeks Kawasan + Indeks Jalan + Jumlah Muka) x Nilai Jual Obyek Pajak Reklame

- Besar Indeks Kawasan antara 1-3, sesuai dengan lokasi Kecamatan

- Besar Indeks Jalan antara 1-4, sesuai dengan Jenis Jalan lokasi



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 73 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 desember 2021

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPD

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)		NO. URUT
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD :		MASA TAHUN : JANUARI - DESEMBER :		
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH	
1.	4.1.1.....	Pajak	x.xxx,-	
		JumlahKetetapanPokokPajak		x.xxx,-
		Jumlah		-
		a. Bunga		-
		b. Kenaikan		-
JUMLAH SELURUHNYA				xx.xxx,-
Dengan huruf :				
Perhatian:				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2. Apabila SKP Daerah inididak/kurangdibayarlewatwaktu paling lama 30 (tigapuluh) harisetelahditerimasiwajibpajakatautanggaljatuhtemponyadikenakansanksiadministrasiberupabungaatasdendasebesar 2% (duapersen) tiapbulanketerlambatan.				
Liwa, 20 a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT KEPALA BIDANG PENDAPATAN (.....) NIP				

Potong disini
TANDA TERIMA

NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : JENIS KETETAPAN :		NO. URUT Yang Menerima, (.....)
---	--	--

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkas	
5	Ins pektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

 PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 72 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021

BENTUK DANFORMAT SSPD

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor berdasarkan SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPKBT/SPTPD/SPTPD/SK Pembedulan/SK Keberatan/Lain-lain*) Masa Pajak : Tahun Pajak : No. Urut :			
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf :			
Uangtersebutditerimapadatanggal :			
Ruang untuk teraan/cap kas register/tandatangan/cap/pejabat bank	Diterima oleh, Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)

*Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINAS		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpk Inspektur	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,


 PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 72 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021

BENTUK DAN FORMAT TBP

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106	TANDA BUKTI PENERIMAAN (TBP)	NO. URUT
Bendahara Penerima : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Telah Menerima Uang Sebesar : (.....) Jenis Usaha : Nama Wajib Pajak : Alamat : Registrasi Permohonan : Sebagai Pembayaran :			
Kode Rekening	Uang tersebut di terima di Liwa, Tanggal Bendahara Penerima BPKD Kabupaten Lampung Barat (.....) NIP.	Liwa, Penyetor	

Lbr. Ke 1 Untuk Wajib Pajak
 Lbr. Ke 2 Untuk BKP DPPKAD Kab. LB
 Lbr. Ke 3 Untuk Aesip Inspektorat Kab. LB
 Lbr. Ke 4 Untuk Bidang Pembukuan DPPKAD Kab. LB

PARAF KOORDINAS

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkas Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT


 PAROSIL MABSUS